



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) SEBAGAI
PELAKSANA QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN KEMUKIMEN
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kemukimen dalam Kabupaten Aceh Tengah maka perlu ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai pelaksana qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kemukimen dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagai pelaksana Qanun Kabupaten Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kemukimen dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget Dalam kabupaten Aceh Tengah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Naskah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Aceh Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Naskah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Aceh Tengah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) SEBAGAI PELAKSANA QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KEMUKIMEN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah bupati beserta Perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;

4. Badan Pemberdayaan.....

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah;
5. Bagian Tata Pemerintahan adalah bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Kemukimen adalah kesatuan masyarakat adat dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang dipimpin oleh mukim dan berkedudukan dibawah camat;
7. Mukim adalah Kepala Kemukimen;

Pasal 2

Menetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dan Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai Pelaksana Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kemukimen dalam Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, agar mempersiapkan ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 20 Januari 2014


BUPATI ACEH TENGAH, 
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 20 Januari 2014

Sekretaris Daerah, 

Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19550812 197512 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 304